

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergulatan mengenai bentuk pemerintahan yang baik, telah menjadi perdebatan yang berlangsung lama. Sampai pada masanya, kini banyak negara di dunia menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi. Kehadiran demokrasi juga menghasilkan beberapa definisi terkait dengan demokrasi. Pada dasarnya pengertian definisi yang diberikan oleh beberapa ahli akan didasarkan pada peran rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya Mahfud menyatakan bahwa secara keseluruhan pengertian demokrasi selalu memberikan posisi penting untuk rakyat walaupun dalam pelaksanaannya di berbagai negara tidak selalu sama.¹

Kemudian, Bobbio merujuk demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan oleh rakyat.² Dengan memberikan kekuasaan pada rakyat, bukan berarti bahwa demokrasi merupakan sistem yang sempurna. Sebagaimana kritik oleh Winston Churchill bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan terburuk dengan pengecualian dengan sistem pemerintahan yang berlaku sebelumnya, lebih lengkap Churchill menyatakan

“democracy is the worst form of government except [for] all the others that have been tried from time to time.”

Terlepas atas kesempurnaan demokrasi sebagai suatu sistem yang dijalankan. Akan tetapi, demokrasi merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kekuasaan yang absolut.

¹ Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rieneka Cipta, Yogyakarta, hlm. 19

² Norberto Bobbio, 1990, *Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power*, University of Minnesota Press, Minneapolis, hlm. 133.

Kehadiran demokrasi atas kekuasaan yang absolut akan bermuara pada konsep negara hukum.³ Hal ini juga dinyatakan oleh Asshiddiqie yang menyisipkan negara bersifat demokratis sebagai salah satu prinsip dari negara hukum. Lebih lanjut, Beni menyatakan bahwa terdapat relasi antara demokrasi dan negara hukum yang tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis yaitu adanya hukum yang menaunginya.⁴ Akan, hal tersebut dapat juga dimaknai bahwa negara hukum menjamin keberadaan demokrasi. Tentunya keberadaan demokrasi tersebut perlu dicerminkan melalui pembentukan hukum dalam suatu negara.

Dalam pembentukan hukum tersebut perlu juga adanya pembatasan kepentingan penguasa. Pembatasan kepentingan penguasa tersebut berkaitan dengan kewenangan atas kekuasaan yang dimiliki tiap lembaga negara. Konsep ini dikenal dengan konsep pembatasan kekuasaan. Pada awalnya pandangan ini dinyatakan John Locke melalui tulisannya yaitu *The Second Treatis of Goverment*. Dalam pandangannya Locke menyatakan bahwa kekuasaan pembentuk legislatif dan eksekutif harus terpisah atas satu kekuasaan yang dimiliki oleh raja.⁵ Pemikiran Locke tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kekuasaan yang absolut oleh raja-raja Stuart pada masa itu.⁶ Namun, dalam pandangan Locke tidak menyatakan kekuasaan yudikatif dalam suatu cabang yang terpisah.

³ Negara hukum ialah konsep yang menyatakan bahwa negara harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum dalam hal ini yaitu peraturan perundang-undangan.

⁴ Rozi Beni, 2018, "Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisis Pengaturan dan Praktik Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sejak 1945 Hingga 2017)," Tesis Universitas Indonesia, hlm. 15.

⁵ John Locke, 1690, "*The Second Treatis of Goverment*," dalam buku Diane Revitch & Abigail Thernstorm, *Ed.,Demokrasi Klasik & Modern*, diterjemahkan oleh Hermoyo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 76.

⁶ Miriam Budiarjo, 2020, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 282.

Pemikiran pemisahan kekuasaan yudikatif terpisah atas kekuasaan lainnya baru dimulai melalui pandangan Montesquie. Dalam tulisannya yang berjudul *The Spirits Of Law*, Montesquie berpandangan diperlukannya ketiga cabang kekuasaan tersebut terpisah agar tercipta nya kebebasan.⁷ Sebagaimana dikatakannya

“When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no liberty... there is no liberty if the powers of judging is not separated from the legislative and executive... there would be an end to everything, if the same man or the same body... were to exercise those three powers”⁸

Kekuasaan yudikatif yang dimaksud dalam cabang kekuasaan tersebut yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili perbuatan individu yang melanggar undang-undang.⁹

Selain memberikan pandangan pemisahan cabang kekuasaan menjadi tiga cabang, pandangan Montesquie juga memberikan konsep cabang kekuasaan yudikatif yang terpisah atas kekuasaan yang lainnya yang nantinya akan timbul istilah kemandirian kekuasaan kehakiman. Dalam kelembagaan negara Indonesia, kemandirian kekuasaan kehakiman Indonesia dijalankan oleh dua cabang lembaga peradilan atau dikenal dengan sistem bifurkasi.¹⁰ Kedua lembaga tersebut ialah pertama oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Kemudian, cabang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai cabang peradilan konstitusi.

⁷ Montesquieu, 1748, *The Spirit of Law*, diterjemahkan oleh Thomas Nurgent, Batoche Books, Ontario, hlm.173.

⁸ *Ibid.*

⁹ Hotma P. Sibuea, 2006, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Krakatauw Book, Jakarta, hlm. 12

¹⁰ Henlie Fernandes & Ayu Trisna Dewi, 2019, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru (Rechtvindig) tentang Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, Jurnal Warta Volume 13 Nomor 4, hlm. 68.

Akan tetapi, tedapat polemik terkait kemandirian kelembagaan di salah satu cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pengisian jabatan Hakim Konstitusi Indonesia yang dilandasi atas perintah Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945.¹¹ Kemudian, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pengusulan Hakim Konstitusi harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Permasalahan ini diawali terkait pengaturan syarat menjadi Hakim Konstitusi. Syarat atas pengisian Hakim Konstitusi tersebut acapkali diubah oleh pembentuk undang-undang yang juga sebagai lembaga yang berwenang untuk mengusulkan pengisian jabatan Hakim Konstitusi. Diantaranya, pengaturan yang kerap diubah berkaitan dengan batas usia Hakim Konstitusi. Setidaknya sejak pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan, telah terdapat beberapa kali perubahan terkait dengan pengaturan batas usia Hakim konstitusi. Adapun perubahan tersebut dimuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Pengaturan Batas Usia Hakim Konstitusi

Dasar Hukum	Pasal	Batas Minimal Usia Hakim Konstitusi	Batas Maksimal Usia Hakim Konstitusi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 16 Ayat 1	40 Tahun	-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun	Pasal 15 Ayat 2	47 Tahun	65 Tahun

¹¹ Dalam Pasal 24C Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung sebanyak tiga orang per lembaga tersebut.

2003 tentang Mahkamah Konstitusi			
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 15 Ayat 2	55 Tahun	-
Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Tahun 2024	-	tidak mengubah ketentuan sebelumnya	tidak mengubah ketentuan sebelumnya

Sumber: diolah sendiri oleh penulis

Dari tabel di atas, dapat dipahami pengaturan batas usia dalam pengisian Hakim Konstitusi selalu diubah dalam perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terkait batas usia Hakim Konstitusi memperlihatkan adanya campur tangan legislatif dalam Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini sejalan dengan pendapat Marryman terkait dengan posisi Hakim di negara sistem *civil law*. Marryman berpendapat Hakim dalam negara *civil law* hanya sebagai operator atas mesin yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang.¹²

Selain pengaturan batas usia hakim konstitusi, pengaturan terkait pengisian jabatan Hakim Konstitusi dalam masa jabatan Hakim Konstitusi juga menjadi hal penting berkaitan dengan kemandirian Mahkamah Konsitusi, namun terdapat perubahan dalam masa jabatan Hakim Konstitusi dalam perubahan aturan

¹² John Henry Marryman & Rogelio Perez Perdomo, 1969, *The Civil Law Tradition An Introduction to The Legal System Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford, hlm. 62.

mengenai Mahkamah Konstitusi. Berikut perubahan ketentuan masa jabatan Hakim Konstitusi dalam beberapa aturan:

Tabel 1.2 Masa Jabatan Hakim Konstitusi

Dasar Hukum	Pasal	Masa Jabatan Hakim Konstitusi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 22	Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu)kali masa jabatan berikutnya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	-	tidak mengubah ketentuan sebelumnya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	-	ketentuan masa jabatan dihapus
Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Tahun 2024	Pasal 23A	Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 10 (sepuluh) tahun, dengan setelah 5 (lima) tahun menjabat wajib dikembalikan ke lembaga pengusul untuk mendapatkan persetujuan

Sumber: diolah sendiri oleh penulis

Jika dilihat dalam tabel di atas ketentuan masa jabatan hakim konstitusi telah dihapus oleh pembentuk undang-undang. Namun, perlu diketahui perubahan undang-undang tersebut berdekatan saat Mahkamah Konstitusi sedang memeriksa dan mengadili Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang menimbulkan intrik tukar guling dalam perubahan undang-undang tersebut.¹³

Kini melalui rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi pengaturan terkait periodisasi masa jabatan kembali diatur. Akan tetapi, jika dibaca muatan norma pada ketentuan rancangan undang-undang dalam hal masa jabatan hakim konstitusi dibutuhkan konfirmasi oleh lembaga pengusul untuk melanjutkan pada periode masa jabatan selanjutnya. Tentu hal ini cukup mengkhawatirkan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Hal ini dikarenakan, dasar perubahan mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi tidak didasarkan pada alasan yang jelas untuk dilakukan perubahan undang-undang.

Lebih lanjut mengenai pengaturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi menurut pandangan Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang diberikan oleh konstitusi kepada pembentuk undang-undang. Hal ini sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 53/PUU-XIV/2016 dan Nomor 73/PUU-XIV/2016.¹⁴ Adanya kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan aturan pengisian jabatan Hakim konstitusi ini menjadi pintu intervensi untuk mengganggu independensi kekuasaan kehakiman terhadap Hakim Konstitusi.

Hal ini dikarenakan perubahan undang-undang tentu akan didasarkan pada arah *political will* pembentuk undang-undang, bukan didasarkan pada kebutuhan kekuasaan kehakiman sebagai lembaga peradilan yang independen. Sedangkan,

¹³ Indonesia Corruption Watch, 2020, “Potensi Transaksi Politik si Balik Revisi UU Mahkamah Konstitusi”, <https://antikorupsi.org/id/article/potensi-transaksi-politik-di-balik-revisi-uu-mahkamah-konstitusi>, diakses pada 9 May 2024 Jam 15.00 WIB .

¹⁴ Muhammad Reza Baihaki, Fathudin & Ahmad Tholabi Kharlie, *Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. Tahun No. , 2020, hlm. 654.

menurut M.P Jain menyatakan penting untuk meminimalisir pengaruh politik terkait proses pengangkatan hakim serta menghindari sejauh mungkin diskresi individual pejabat yang berwenang dalam proses tersebut.¹⁵ Lebih lanjut, terkait adanya pengaruh cabang kekuasaan lain dalam hal ini melalui mekanisme politik melalui lembaga legislatif juga telah melanggar *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.¹⁶

Prinsip yang dilanggar yaitu *independece* dalam *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*. Dalam hal ini, ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip *independece* ialah prinsip dasar atas syarat bagi supremasi hukum dan juga peradilan yang adil. Hal ini juga juga dijelaskan lebih lanjut dalam prinsip tersebut bahwa peradilan juga harus terlepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk menjaga prinsip *independece*. Adapun isi atas penjelasan prinsip ialah sebagai berikut:

“A judge shall not only be free from inappropriate connections with, and influence by, the executive and legislative branches of government, but must also appear to a reasonable observer to be free therefrom.”¹⁷

Atas hal di atas, dunia internasional juga telah menyatakan hal yang sama bahwa pengaruh eksekutif dan legislatif atas lembaga peradilan tidak dibenarkan. Terlebih kini di Indonesia, telah terdapat manuver politik untuk memengaruhi Mahkamah Konstitusi melalui dasar pengaturannya.

¹⁵ M.P Jain, “Indian Constitutional Law” dalam tulisan Susi Dwi Harijanti, *Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 21, 2014, hlm. 540.

¹⁶ *The Bangalore Principle of Judicial Conduct* merupakan serangkaian prinsip etika yang dirancang untuk menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh para hakim di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini diadopsi oleh Komisi Hakim Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2002, dan tujuannya adalah untuk menjaga integritas, independensi, dan imparsialitas dalam peradilan.

¹⁷ *Value 1, The Bangalore Principle of Judicial Conduct*

Adanya pengaruh politik dalam perubahan pengaturan pengisian hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan politik hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD bahwa hukum tidak selamanya steril atas subsistem kemasyarakatan lainnya diantaranya yaitu politik.¹⁸ Lebih lanjut, Mahfud juga menyatakan adanya hubungan tarik menarik antara politik dan hukum, diantara kedudukan keduanya hukum akan terpegaruhi atas pengaruh politik.¹⁹

Maka, berdasarkan latar belakang di atas. Peneliti akan meneliti hubungan tarik menarik antara hukum dan politik tersebut, dalam perumusan perubahan aturan pengisian jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan judul penelitian **“POLITIK HUKUM PERUBAHAN KETENTUAN BATAS USIA DAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dimuat oleh peneliti, maka berikut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pengaturan batas usia Hakim Konstitusi?
2. Bagaimana politik hukum pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

¹⁸ Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 20.

1. Untuk mengetahui politik hukum dalam pengaturan batas usia Hakim Konstitusi;

2. Untuk mengetahui politik hukum dalam pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum, kemudian diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis.

b. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peneliti, masyarakat, dan pemerintah dalam menambah pengetahuan mengenai kekuasaan kehakiman terkhusus mengenai pengisian jabatan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;

b. Untuk memperkaya wawasan untuk peneliti, mahasiswa, dan akademisi dalam bidang hukum tata negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun jenis penelitian ini juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini disebut dengan penelitian doktrinal karena dalam penelitian ini akan dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum saja.²⁰ Maka dalam penelitian ini hanya akan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum dalam melakukan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang ialah Peneliti bertujuan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan awal dalam melakukan analisis.²¹ Maka dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya .

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus ialah pendekatan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini.²² Adapun isu yang berkaitan dengan batas usia hakim konstitusi

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45-46

²¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Hanyani & Farkhani, *Metodologi Ridet Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, hlm. 95

²² *Ibid*, hlm. 97.

dan masa jabatan Hakim Konstitusi, diantaranya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020

c) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konsep ini berasal dari berbagai pandangan yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu, doktrin-doktrin yang ada juga menjadi landasan penting dalam analisis hukum.²³

d) Pendekatan Perbandingan (*comprative approach*)

Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negara lain.²⁴ Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan antara putusan pengadilan Indonesia dengan putusan pengadilan di negara lain. Metode ini juga mencakup analisis pelaksanaan peraturan yang mengatur suatu materi tertentu di Indonesia dengan pelaksanaannya di negara lain yang memiliki aturan serupa.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 98.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum diantaranya, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri yaitu peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁵.

Berikut bahan hukum yang digunakan diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terkait dengan buku-buku hukum yang termasuk di dalamnya skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.²⁶

²⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 68

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 195-196.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini juga dikenal juga dengan bahan non hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum , ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi pustaka atau dikenal dengan *library research*. Dalam pengumpulan sumber yang menjadi bahan penunjang penulis didapatkan dari informasi tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas baik melalui toko buku, perpustakaan pribadi, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, dan lokasi lainnya.

5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

a) Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah dilakukannya pengumpulan data oleh peneliti, maka peneliti akan melakukan pengelolaan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara lengkap dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan analisis bahan hukum. Setelah semua bahan hukum dicatat, bahan hukum dianalisis, diteliti, dan data tersebut dibuat dan disusun secara sistematis.

²⁷ Ishaq, *Op.Cit.* hlm.68

b) Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif ini akan menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif. analisa secara kualitatif merupakan proses penafsiran bahan hukum yang mendeskripsikannya ke dalam bentuk kalimat yang mudah untuk dipahami. Setelah dilakukan analsisa semua bahan hukum akan diolah dan dikonstruksikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sehingga bersifat deskriptif analisis.

